

DUI MENRE DALAM TRADISI PERKAWINAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)

Muh. Sudirman Sesse
Rafsanjani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: sumantri123@yahoo.com

Abstract: *This study describes the problem Dui Menre in Bugis Marriage Traditions in the perspective of Islamic law. The type of research is to study the phenomenology. While the data analysis techniques used were: 1) Analysis of Inductive, 2) a deductive analysis, and 3) Comparative Analysis. From the research results obtained information and the understanding that: 1) Dui Menre in the tradition of marriage in the District Bugis Bacukiki Parepare City is one of the mandatory requirement in customary marriage Bugis. 2) The response of the Bugis community Menre Dui, Dui Menre that the number of marriages in Bugis tradition is high and becomes a burden for the men to hold the marriage. 3) Law Dui Bugis Menre in the tradition of marriage is permissible under Islamic law to be done and does not constitute one of the pillars and conditions of the implementation of a marriage.*

Kata Kunci: *Dui Menre*, Tradisi, Perkawinan, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut berlangsung secara bertahap sejak manusia itu dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok yang dinamakan keluarga¹ melalui perkawinan.²

Perkawinan merupakan unsur kehidupan manusia yang sangat penting. Dalam ajaran agama Islam perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah yang rukun dan syaratnya telah ditentukan di

dalam Al-quran dan hadis Nabi Muhammad saw.

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan juga telah banyak dipengaruhi oleh corak budaya dan tradisi masyarakat setempat, salah satu diantaranya adalah tradisi perkawinan Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Perkawinan masyarakat Bugis merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat Bugis di Kota Parepare. Salah satu kegiatan yang wajib dipenuhi dan dilakukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis adalah pemberian uang sebagai *Dui Menre* atau belanja, yang

bertujuan untuk membiayai pesta perkawinan atau *walimah*.³

Dalam perkawinan Islam, *walimah* merupakan salah satu kegiatan yang ada, namun *walimah* tersebut adalah suatu tradisi bukan rukun dan syarat untuk melangsungkan pernikahan, melainkan *sunnah* yang dianjurkan, seperti hal ini sebagai dikemukakan Anshori Umar yang berpendapat bahwa: “hukum melaksanakan *walimah* adalah *sunnah* dan ukuran menyelenggarakan *walimah* adalah Bagi orang kaya, *walimah* paling sedikit adalah dengan menyembelih seekor kambing, sedang ukurannya yang paling banyak tidak ada batasnya, adapun bagi selain orang kaya adalah dengan menyediakan makanan semampunya.”⁴

Namun dalam perkembangannya kini tradisi perkawinan masyarakat Bugis telah mengalami pergeseran makna, hal ini disebabkan oleh cara berpikir masyarakat dalam menyikapi derajat sosial dan kepemilikan harta. *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis seakan lebih sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan acara pernikahan. Jika uang belanja tersebut tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka perkawinan itu dapat saja tertunda atau dibatalkan. Tentu hal ini dalam masyarakat banyak menimbulkan dampak negatif seperti nikah sirih, kawin lari, dan lambatnya usia perkawinan serta bertambahnya jumlah orang yang lebih memilih membujang karena biaya perkawinan yang sangat mahal. Ironisnya paradigma sebagian masyarakat saat ini menjadikan *Dui Menre* sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tak jarang dengan perkawinan dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial. Seperti hal ini dipaparkan oleh Wahyuddin dalam diskusi dan peluncuran buku Perkawinan Bugis terbitan Innawa di Makassar yang ditulis oleh Susan Bolyard Millar, peneliti dari

Wisconsin Institutes for Discovery, Wahyuddin beranggapan bahwa pemenuhan *Dui Menre* atau uang belanja untuk mengangkat derajat sosial melalui perkawinan merupakan pembiayaan yang paling besar dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis.⁵

Mahmud Mahdi al-Istanbuli menggambarkan tentang bagaimana bentuk *walimah* yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw dengan kesederhanaan, menurutnya dalam melaksanakan pesta perkawinan atau *walimah* tidaklah harus bermewah-mewahan akan tetapi cukup dengan menghadirkan makanan semampunya.⁶

Sehubungan dengan beberapa wacana diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan kini terlihat sebagai suatu ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan terfokus pada bagaimana memeriahkan *walimah* dengan pemberian *Dui Menre* yang dijadikan syarat mutlak untuk dapat terlaksananya suatu perkawinan sehingga seakan melupakan hakikat dan tujuan serta hikmah perkawinan itu sendiri. *Dui Menre* yang sebenarnya merupakan unsur yang bertujuan untuk memperlancar proses jalannya suatu perkawinan, tetapi kini merupakan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang ingin melaksanakan perkawinan. Dan tentunya ini akan berdampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Semua akibat paradigma masyarakat yang seakan memandang *Dui Menre* sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat sehingga dalam perkembangannya *Dui Menre* pun dijadikan sebagai salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Dengan demikian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanba substansi hukum *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota

Parepare ditinjau dari sudut pandang Islam.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai gambaran *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 2) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai tanggapan masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki mengenai *Dui Menre*. 3) Untuk mengetahui hukum *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare di tinjau dari hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi,⁷ dengan mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu melalui pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah; 1) Analisis Induktif, 2) Analisis deduktif, dan 3) Analisis Komparatif

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Berikut akan dijabarkan tahap-tahap perkawinan dalam tradisi perkawinan di

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, tahap-tahap perkawinan tersebut antara lain adalah;

Tahap pertama, *Lettu* (meminang) merupakan kunjungan keluarga laki-laki ke calon mempelai perempuan untuk menyampaikan keinginannya untuk melamar calon mempelai perempuan. Penyampaian keinginan dari pihak laki-laki untuk melamar calon mempelai perempuan biasanya disampaikan dengan menggunakan suatu istilah atau bahasa kiasan dalam bahasa Bugis yang maksud dan tujuan dapat dimengerti oleh keluarga pihak perempuan dan biasanya jawaban dari keluarga calon mempelai perempuan juga membalas dengan memberi jawaban dengan menggunakan bahasa kiasan pula, misalnya pihak keluarga laki-laki berkata "*Engka uwita manu tungke ribolata, upuminasai sioi narekko pale de'gagapi passiona na wedding napasilelei punnana*" maknanya adalah "saya melihat ada seorang perempuan yang tinggal di rumah ini jika ia belum menikah dan orang tuanya mengizinkan, maka saya hendak melamarnya". Jika lamaran tersebut diterima, maka pihak keluarga perempuan akan menjawab "*iya manu ribolae de'pi gaga passiona, na iya pale akkatta deceng ta bawa, nennia napuminasai dewatae massingkerru passiota ri manu tungke'e, upasukku toni akkatta ta*". Maknanya adalah "perempuan yang saudara maksud belum menikah, jika maksud saudara untuk melamar perempuan tersebut diberkati oleh Allah Swt, maka saya juga dengan ikhlas menerima lamaran saudara".

Tahap kedua, *Mappettu ada* atau *Mappasiarekkeng* (kesepakatan pernikahan) merupakan kunjungan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan membawa beberapa perlengkapan yang telah menjadi aturan adat *Mappettu ada* dalam tradisi perkawinan Bugis di

Kecamatan Bacukiki, perlengkapan tersebut antara lain adalah:

1. Beras 4 Liter, sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dapat memberikan rejeki bagi calon istrinya kelak setelah perkawinan.
2. Buah Pinang, Sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan merupakan pasangan yang serasi.
3. Gula Merah, sebagai simbol dan pengharapan agar dalam menjalani rumah tangganya kelak selalu dalam keadaan yang tenram dan harmonis. biasanya gula merah yang digunakan berjumlah tiga, lima, tujuh atau sembilan buah, tergantung dari derajat dan keturunan kedua belah pihak, semakin tinggi derajat dan keturunannya maka semakin banyak pula gula merah yang digunakan.
4. Daun Sirih atau *Daung Ota*, sebagai simbol dan pengharapan agar pasangan tersebut kelak mendapatkan keturunan yang baik, biasanya daun sirih yang digunakan berjumlah tiga, lima, tujuh atau sembilan lembar, tergantung dari derajat dan keturunan kedua belah pihak. semakin tinggi derajat dan keturunannya maka semakin banyak pula lembar daun sirih yang digunakan.
5. Kayu Manis atau *Bua Pala*, sebagai simbol dan pengharapan agar dalam rumah tangganya kelak selalu mendapatkan keberuntungan dari segi ekonomi.
6. Kemiri Kulit atau *Pelleng*, dahulu dijadikan sebagai pelita atau lampu dimalam hari. Kemiri kulit tersebut sebagai simbol dan pengharapan agar rumah tangga tersebut selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Swt dan menjadi penerang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
7. Telur Ayam 1 Butir atau *Siddi Tello Manu*, sebagai simbol kebulatan tekad pihak laki-laki untuk menjadikan calon pengantin perempuan yang dilamar

sebagai istri dan kebulatan tekad untuk membangun rumah tangga.

8. Ayam 1 Pasang atau *Manu Mallibinengeng*, sebagai simbol pasangan yang baru akan mulai membangun rumah tangga.
9. *Sokko na Pallise'*, sebagai simbol agar rumah tangga yang dijalani penuh makna.⁸

Semua perlengkapan tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak perempuan, maka dimulailah musyawarah untuk membicarakan dan membahas hal-hal tertentu yang akan dilakukan dalam proses perkawinan nanti, hal yang dibicarakan tersebut antara lain adalah:

1. Jenis dan jumlah mahar, yaitu membicarakan apa jenis mahar yang akan diminta oleh pihak perempuan, biasanya mahar tersebut berbentuk cincin dan ditambah dengan seperangkat alat shalat, jumlah maharnya tergantung dari persetujuan kedua belah pihak.
2. Jumlah *Dui Menre* (uang belanja), yaitu membicarakan tentang berapa jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan dan berapa jumlah yang ditawarkan oleh pihak laki-laki serta bagaimana sistem pembayarannya, semua hal tersebut tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
3. *Erang-Erangeng* atau *Pattiwi-tiwi* yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan diluar mahar dan *Dui Menre* yang diberikan pada saat *Mappenre Botting*, berupa perlengkapan sehari-hari pihak perempuan seperti: a) Pakaian, misalnya baju, sarung dan lain-lain. b) Perhiasan, misalnya gelang, anting-anting, jam tangan dan lain-lain. c) Kosmetik misalnya bedak, lipstik dan lain-lain. Jenis *Erang-erang* yang diberikan tergantung dari permintaan pihak perempuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

4. *Sompa Sarat* atau Mahar adat yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang telah ditetapkan oleh adat dalam tradisi perkawinan Bugis. Biasanya *Sompa Sarat* atau Mahar adat tersebut terdiri atas; Beras, Buah pinang, Kayu manis, Gula merah, Kunyit, Telur 1 biji, Tempat/Bakul lontar, Piring tanah, Piring putih sebagai alas bakul lontar, Kain putih 1 meter.
5. Akad nikah, yaitu membicarakan tentang hari, tempat dan jam berapa akad nikah akan dilangsungkan.
6. Pesta perkawinan atau *Walimah*, yaitu membicarakan tentang hari, tempat dan jam pesta atau *Walimah* akan dilangsungkan.
7. *Mapparola*, yaitu; membicarakan tentang kapan acara *Mapparola* akan dilangsungkan.

Jika pembicaraan tersebut telah mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kertas kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, yang akan dijalani oleh kedua belah pihak sampai proses perkawinan selesai.⁹

Tahap ketiga, *Madduppa* atau *Mappada* (mengundang), merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberitahu kepada semua kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan, biasanya dilakukan dengan cara mengunjungi dan membawakan undangan kepada keluarga dan orang tertentu yang masuk dalam daftar undangan dan diantar oleh dua, empat sampai enam orang, biasanya tergantung dari tingkat derajat dan keturunan kedua belah pihak, semakin tinggi derajat dan keturunannya maka semakin banyak pula orang yang membawa undangan tersebut.

Tahap keempat, *Ma'dio Majang* (Mandi Kembang), merupakan ritual yang

dilakukan oleh pihak perempuan pada pagi atau sore hari sehari sebelum akad nikah dilangsungkan, biasanya *Ma'dio Majang* dilakukan dengan menggunakan gumbang yang terbuat dari tanah liat berisi air yang telah dicampurkan beberapa bahan, adapun bahan yang digunakan dalam *Ma'dio Majang* adalah sebagai berikut: Pucuk pinang., Pucuk kelapa, Daun sirih, Kayu manis, Buah kemiri dan, Tunas kelapa 1 buah, sebagai simbol agar kedua belah pihak memiliki umur yang panjang.¹⁰

Air yang telah dicampur beberapa bahan tersebut kemudian didoakan oleh pemuka adat atau orang tertentu yang ahli dalam melakukan ritual tersebut kemudian air yang telah dicampur beberapa bahan dan telah didoakan diambil dan disiram diatas kepala calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali, setelah pemuka adat atau orang tersebut selesai menyiram kepala calon pengantin perempuan, barulah kemudian pihak keluarga dan orang tertentu ikut menyiram secara bergantian, semakin tinggi derajat dan keturunannya maka semakin banyak pula jumlah orang yang menyiram calon pengantin perempuan tersebut. Dalam tradisi perkawinan Bugis ritual ini bertujuan untuk membersihkan jasmani dan rohani calon pengantin perempuan.

Tahap Keenam, *Mappacci* atau malam pacar (pembersihan diri), merupakan ritual yang dilakukan masyarakat Bugis, ritual ini dilakukan pada malam akad nikah dimulai dengan mengundang para kerabat dekat, sesepuh dan orang yang dihormati untuk melaksanakan ritual ini, kemudian para undangan dipersilahkan satu-persatu untuk memberi berkah dan doa restu kepada calon mempelai dilanjutkan dengan sungkeman kepada kedua orang tua calon mempelai. cara pelaksanaannya dengan menggunakan beberapa bahan antara lain; Daun pacci (daun pacar), Beras 4 liter (*Berre Tudang*), Kelapa 1

buah, Gula merah, Daun nangka, sebagai simbol agar cita-citanya tercapai, Pucuk pisang 1 lembar, sebagai symbol agar keturunannya tidak bisa putus, Sarung *paleka*, biasanya jumlah sarung yang digunakan sesuai dengan jumlah orang yang akan diundang untuk melakukan acara *Mappacci*.¹¹

Semakin tinggi derajat dan keturunan orang yang melakukan acara *Mappacci*, maka semakin banyak pula orang yang diundang untuk memberikan berkah dan doa restu dalam acara tersebut.

Tahap kelima, *Mappenre Botting*, merupakan prosesi dari mempelai laki-laki disertai kaum kerabat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda dengan membawa macam-macam makanan, pakaian wanita dan mas kawin kerumah mempelai wanita.

Tahap keenam, Akad Nikah, setelah mempelai laki-laki dan rombongannya telah sampai dirumah mempelai perempuan maka dilangsungkanlah masa akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari calon pengantin perempuan yang dibimbing oleh pemuka agama setempat. Setelah akad nikah selesai maka dilanjutkan dengan menanda tangani berita acara perkawinan dan buku nikah, kemudian pengantin laki-laki diantar ketempat pengantin perempuan dan melakukan acara tukar cincin setelah itu dilanjutkan dengan pesta perkawinan.

Setelah akad nikah dan pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan itu selesai maka dilanjutkan dengan acara *Mapparola* yaitu mengantar mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki. Beberapa hari setelah hari pernikahan para pengantin baru mendatangi keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan untuk bersilaturahmi setelah itu baru kedua mempelai menempati rumah mereka sendiri yang biasa disebut *nalaoanni alena*.¹²

Adapun *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis merupakan kegiatan yang dilakukan pada salah satu tahap dalam tradisi perkawinan Bugis, yaitu tahap perundingan atau kesepakatan perkawinan yang dalam istilah adat dikenal dengan tahap "*Mappettu Ada*" atau *Mappasiarekkeng*, pada tahap inilah dibicarakan tentang *Dui Menre* atau uang belanja yang digunakan untuk membiayai undangan, konsumsi acara, pesta perkawinan dan lain-lain. Dalam pembicaraan tersebut akan dibahas berapa jumlah *Dui Menre* yang akan diminta atau ditawarkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan berapa jumlah *Dui Menre* yang sanggup diberikan oleh pihak laki-laki, dalam bentuk apa dan kapan *Dui Menre* tersebut diserahkan. Pembicaraan ini akan menentukan apakah proses perkawinan ini akan berlangsung ketahap selanjutnya atau tidak.

Dui Menre dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang dijabarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang memuat unsur terpenting yaitu;

- a. Bentuk pembicaraan, permintaan dan penawaran jumlah *Dui Menre* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tokoh adat yang banyak mengetahui tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki dan masyarakat setempat diketahui bahwa pada umumnya pembicaraan tentang jumlah *Dui Menre* dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan, pihak laki-laki akan menanyakan berapa jumlah *Dui Menre* atau dalam istilah lain disebut modal, yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kemudian setelah itu pihak perempuan akan menyebutkan jumlah *Dui Menre* yang sebelumnya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak keluarga

- dekat. Setelah pihak perempuan menyebutkan jumlahnya, giliran pihak laki-laki yang mempertimbangkan apakah akan menerima atau menawarkan jumlah *Dui Menre* yang mampu diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹³
- b. Jumlah *Dui Menre* yang biasa diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Jumlah *Dui Menre* yang biasa diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam tradisi perkawinan Bugis di kecamatan Bacukiki sangat bervariasi, ada permintaan jumlah *Dui Menre* yang berkisar antara Rp.5.000.000 sampai Rp.9.000.000., ada yang berkisar antara Rp.9.000.000., sampai Rp.15.000.000., serta ada pula yang permintaannya berkisar sampai Rp.15.000.000 keatas, namun pada umumnya jumlah *Dui Menre* yang biasa diminta oleh pihak perempuan dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki berkisar antara Rp. 9.000.000 sampai Rp. 15.000.000. dan terkadang adapula yang lebih dari jumlah tersebut.¹⁴
- c. Bentuk pembayaran jumlah *Dui Menre* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis disimpulkan bahwa dalam melakukan pembayaran *Dui Menre* kepada pihak perempuan terkadang pihak laki-laki langsung memberikan secara kontan jumlah *Dui Menre* yang diminta dan adapula yang meminta agar pembayaran *Dui Menre* diberikan dengan cara dicicil atau dalam istilah lain disebut panjar yaitu sebagian diberikan terlebih dahulu pada saat *Mappettu Ada* dan sebagian lagi diserahkan pada hari akad nikah. Jika pembicaraan jumlah *Dui Menre* telah tercapai, maka dilanjutkan dengan

pembicaraan mengenai *Sompa Sarat* dan *Erang-erang*. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari hari yang baik untuk melakukan acara akad nikah.¹⁵

- d. Kedudukan dan hukum *Dui Menre* menurut tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dalam tradisi perkawinan Bugis *Dui Menre* merupakan hal yang tidak terpisahkan dari adat Bugis yang telah dilakukan secara turun-temurun dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, termasuk masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Hal ini juga ditunjang melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kesimpulan bahwa *Dui Menre* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. oleh karena kedudukannya yang penting dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki maka hukum pemenuhan *Dui Menre* menjadi suatu kewajiban adat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah pernikahan.¹⁶

B. Tanggapan masyarakat mengenai *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Dalam uraian ini penulis akan mengemukakan tanggapan masyarakat mengenai *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang dijabarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang memuat unsur terpenting yaitu;

- a. Tanggapan masyarakat mengenai jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan

hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat Bugis mengenai jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki sangat bervariasi, ada yang mengatakan bahwa jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan adalah jumlah yang tergolong sederhana dan ada pula yang berpendapat bahwa jumlah *Dui Menre* yang diminta tergolong tinggi.¹⁷

- b. Tanggapan masyarakat Bugis mengenai tingginya jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki, jumlah *Dui Menre* yang berkisar antara Rp. 9.000.000., sampai Rp. 15.000.000., merupakan jumlah yang tidak sedikit karena sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil pertanian dan ladang yang sangat ditentukan oleh keadaan musim, sementara pergantian musim kini terkadang tidak menentu, sehingga pendapatan penduduk tersebut pun ikut tidak menentu. Sementara yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil harus berutang dengan jalan mengambil uang kredit pada Bank tertentu dengan jaminan pemotongan gaji beberapa tahun sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Lebih parah lagi jika pihak laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat terutama bagi pihak laki-laki, sehingga tidak jarang banyak dari pihak laki-laki menunda perkawinan hanya karena belum mampu memenuhi jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan, namun ada pula yang mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah sirih atau kawin lari.

hal tersebut banyak terjadi pada pasangan yang telah saling kenal dan saling menyukai.¹⁸

- c. Hal yang dilakukan oleh pihak perempuan jika jumlah *Dui Menre* yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pemenuhan jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis menurut masyarakat setempat merupakan salah satu hal yang menentukan lanjut tidaknya proses perkawinan ketahap selanjutnya, namun penentuan tinggi rendahnya jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis pada dasarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika kesepakatan tidak terjadi atau jika pihak perempuan bertahan pada jumlah tertentu yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup tinggi dan tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki maka terkadang pihak perempuan menunda untuk melanjutkan proses perkawinan ketahap selanjutnya dengan cara menolak lamaran dari pihak laki-laki.¹⁹
- d. Faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa tingginya jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor yang dilihat dari pihak laki-laki maupun dari faktor yang dilihat dari pihak perempuan, faktor tersebut antara lain:
- 1) Faktor ekonomi, jika salah satu pihak baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan berasal dari golongan keluarga yang memiliki ekonomi mapan atau salah satu calon memiliki pekerjaan yang tinggi dan memiliki gelar S1, S2 atau Kedokteran, maka jumlah *Dui Menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.

- 2) Faktor keturunan, jika salah satu pihak baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan berasal dari keturunan darah biru, jumlah *Dui Menre* pun akan tinggi.
- 3) Faktor strata sosial, jika salah satu pihak baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti Lurah, Camat dan lain-lain, maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah *Dui Menre* yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.²⁰

Ketiga faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan jumlah *Dui Menre* diatas baik itu faktor ekonomi, faktor keturunan maupun faktor strata sosial disebabkan oleh paradigma dan cara berfikir masyarakat dalam memandang strata sosial dan kepemilikan harta.

- e. Tanggapan masyarakat tentang tujuan pelaksanaan perkawinan dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dianalisis bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare beranggapan bahwa semakin tinggi jumlah *Dui Menre* maka semakin meriah pula acara pesta perkawinan dan semakin meriah acara pesta perkawinan maka semakin terbangun pula kesan kemapanan kedua belah pihak yang melaksanakan acara tersebut, sehingga dengan sendirinya derajat dan status sosialnya dalam masyarakat dapat terangkat. Tujuan pelaksanaan perkawinan kini kadang terfokus pada kemeriahan dan kemegahan pesta perkawinan atau *Walimah*, meskipun tak jarang pihak laki-laki terpaksa harus berutang hingga puluhan juta rupiah demi untuk melaksanakan perayaan pesta perkawinan yang megah dan meriah.²¹
- f. Tanggapan masyarakat tentang setuju tidaknya pada tingginya jumlah permintaan *Dui Menre* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare kurang setuju dengan tingginya jumlah *Dui Menre* dalam sebuah perkawinan, apalagi jika tujuan permintaan jumlah *Dui Menre* yang tinggi hanya digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan yang mewah dan meriah demi mengangkat derajat dan status sosial di masyarakat. Tetapi meski sebagian besar masyarakat kurang setuju, hal tersebut tetap dilakukan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - 1) Pengaruh gaya hidup masyarakat perkotaan di pusat Kota Parepare yang pada umumnya menggelar pesta perkawinan dengan megah dan meriah. Keadaan tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi gaya hidup dan paradigma masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki, termasuk dalam bidang perkawinan.
 - 2) Menjaga harga diri, demi menjaga harga diri sebuah perkawinan yang megah dan meriah terpaksa harus dilakukan, karena sebagian besar masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki beranggapan bahwa sebuah perkawinan yang diselenggarakan dengan sangat sederhana atau dengan pesta perkawinan seadanya karena pemberian *Dui Menre* yang tergolong rendah dapat menimbulkan kesan negatif bagi kedua belah pihak dan keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut.
 - 3) Pandangan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa menggelar

pesta perkawinan dengan megah dan meriah merupakan bagian dari tradisi perkawinan Bugis, sehingga yang tidak melaksakan hal tersebut dianggap tidak menghargai adat istiadat setempat.²²

Beberapa faktor diatas yang terdiri dari pandangan dan keadaan yang berkembang dalam masyarakat di daerah tersebut menyebabkan sebuah perkawinan seakan harus selalu dilaksanakan dengan pesta yang megah dan meriah. Hal ini kemudian menjadi dilema tersendiri bagi sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan keadaan tersebut, namun tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan.

C. Hukum *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis ditinjau dari hukum Islam

Dui Menre dalam tradisi perkawinan Bugis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan. pembicaraan tentang *Dui Menre* dilakukan pada salah satu tahap dalam tradisi perkawinan Bugis yaitu tahap Mappettu ada, dimana pihak laki-laki berkunjung ke tempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, mas kawin dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan jumlah *Dui Menre* yang disampaikan langsung oleh orang tua dari pihak perempuan.

Pemenuhan akan permintaan *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ketahap selanjutnya sehingga bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare hukum *Dui Menre* merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang ingin

melangsungkan perkawinan, dengan demikian maka hukum pesta perkawinan juga menjadi wajib dilakukan karena salah satu tujuan dari *Dui Menre* tersebut adalah untuk membiayai pesta perkawinan.

Dalam perkembangannya saat ini sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bacukiki menganggap bahwa permintaan *Dui Menre* yang tinggi akan dapat mengangkat derajat dan status sosial dimasyarakat hal ini kemudian berimbas pada tingginya permintaan jumlah *Dui Menre* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akhirnya menjadi beban tersendiri bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan khususnya bagi pihak laki-laki, sehingga banyak dari pasangan tersebut lebih memilih kawin lari atau nikah sirih sebagai jalan terakhir.

Jika dianalisa lebih dalam fenomena *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki seakan menjadikan perkawinan sebagai ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial sehingga terfokus pada bagaimana memeriahkan walimah dengan jumlah *Dui Menre* yang tinggi, hal tersebut didasari oleh pola pikir sebagian masyarakat dalam menyikapi derajat sosial dan kepemilikan harta. Menurut sebagian masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, semakin tinggi jumlah *Dui Menre* maka semakin meriah pula acara pesta perkawinan dan semakin meriah acara pesta perkawinan maka semakin terbangun pula kesan kemapanan kedua belah pihak yang melaksanakan acara tersebut sehingga dengan sendirinya derajat dan status sosialnya dalam masyarakat dapat terangkat. Tinggi rendahnya *Dui Menre* dipengaruhi oleh strata sosial dan tingkat pendidikan dalam masyarakat jika salah satu pihak berasal dari keturunan darah biru atau bergelar sarjana seperti S1, S2 atau kedokteran maka *Dui menrenya* pun bisa sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah, sehingga tak jarang pihak laki-laki terpaksa harus berutang hingga puluhan

juta rupiah untuk melaksanakan perayaan pesta perkawinan yang megah dan meriah. Jadi dapat dianalisis bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat telah menggeser makna perkawinan yang sesungguhnya.

Dalam Islam pemenuhan *Dui Menre* atau uang belanja seperti yang terjadi pada tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki bukanlah merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan. Seperti halnya menggelar pesta perkawinan dengan sangat meriah dan mewah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial dimasyarakat pada hakikatnya hanyalah pemborosan dan menghambur-hamburkan harta saja, sementara dalam hukum Islam manusia dituntut untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya dan dilarang menghambur-hamburkannya dengan boros karena hal tersebut dapat merugikan dan merusak diri sendiri dan perbuatan yang menghamburkan harta dengan boros merupakan perbuatan syetan, sebagaimana larangan Allah Swt dalam Q.S. Al-Israa' ayat 26 dan 27 sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*²³

Adapun inti dari ayat yang telah diuraikan diatas mengandung arti bahwa harta yang dimiliki sebaiknya dibelanjakan sesuai dengan aturan syar'i dan tidak berlebihan, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan tidaklah harus dilaksanakan secara mewah dan berlebihan apalagi jika harus memaksakan diri berutang untuk memenuhi *Dui Menre* yang tinggi, karena hanya menghambur-hamburkan harta secara boros dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan.

Dalam Islam melaksanakan *walimah* secara berlebihan dan memaksakan diri diluar kemampuannya hingga harus berutang merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana larangan Allah Swt dalam Q.S. Al-A'raaf ayat 31 dan 55 sebagai berikut:

...وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

*(....dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.)*²⁴

.... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahan:

*(...Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.)*²⁵

Makna ayat diatas merupakan larangan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan dan melampaui batas. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan secara berlebihan dan memaksakan diri melakukan *walimah* diluar batas kemampuan meski harus ditempuh dengan cara berutang. Apalagi jika tujuan dari penyelenggaraan perkawinan tersebut hanya untuk bermegah-megahan dan memamerkan harta kekayaan, maka hal ini juga menurut Islam tidak dapat dibenarkan sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 36 sebagai berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahan:

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,*²⁶

Ayat diatas mengandung makna bahwa perkawinan yang hanya bertujuan untuk meningkatkan derajat sosial dan memamerkan harta kekayaan dengan bangga merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum *Dui menre* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menurut hukum Islam bukanlah merupakan salah satu syarat dan rukun yang menentukan batal tidaknya suatu perkawinan, begitu juga dengan keharusan untuk melaksanakan *walimah* secara megah dan mewah namun hanya bertujuan untuk memamerkan harta dan menghambur-hamburkannya secara boros. Islam menganjurkan untuk melaksanakan *walimah* dalam bentuk yang sederhana dan terfokus pada tercapainya tujuan sebuah *walimah*, pemenuhan *Dui Menre* yang tinggi dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki bukanlah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Pemenuhan *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan maskatryarBugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada dasarnya merupakan hal yang mubah untuk dilakukan selama hal tersebut tidak menjadi beban bagi salah satu pihak hingga harus berhutang untuk memenuhinya dan tidak menjadi ajang memamerkan dan menghambur-hamburkan harta karena Perkawinan bukanlah ajang memamerkan dan menghambur-hamburkan harta secara boros apalagi jika *Dui Menre* digunakan sebagai jalan untuk meningkatkan derajat dan status sosial dimasyarakat, tentunya hal tersebut hanya akan menimbulkan dampak negatif yang besar bagi setiap generasi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan terdahulu, maka pada bagian penutup skripsi ini, akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare merupakan salah satu syarat wajib dalam adat perkawinan Bugis.
2. Tanggapan masyarakat Bugis mengenai *Dui Menre*, bahwa jumlah *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis tergolong tinggi dan menjadi suatu beban bagi pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan.
3. Hukum *Dui Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis menurut hukum Islam adalah mubah untuk dilakukan dan bukan merupakan salah satu rukun dan syarat terlaksananya suatu perkawinan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih sensitif terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat utamanya yang berkaitan dengan budaya dan tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang telah mengalami pergeseran makna.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengarahan bagi masyarakat utamanya dalam hal tradisi perkawinan sehingga fenomena bergesernya makna perkawinan dapat dihindari demi terjaganya tatanan masyarakat dan kebudayaan dalam masyarakat.
3. Kepada masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare agar kiranya dapat merubah paradigma berfikirnya

dalam melihat tujuan dari sebuah perkawinan.

Catatan Akhir:

¹Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam keluarga dan merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.

²Ahmad dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) h.239

³Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (psl 1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996) h. 2

⁵Dalam bahasa arab walimah adalah berasal dari kata *وليم* yang berarti berpesta. Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*,(Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1989) h.506.

⁵Anshori, *Fiqih Syafi'I Sistematis*, (Semarang; CV. Asy-Syifa', 1994) h. 310-312.

⁶Makna Adat Pernikahan Bugis Bergeser, (Online) Makassar Kompas.com, edisi 11 februari 2010, No.09205312 (<http://oase.kompas.com/read>, diakses 5 Juni 2010).

⁷Al-Istanbuli. *Kado Perkawinan*. (Jakarta Selatan: Pusaka Azam. 1999) h.36 dan h.239⁷Yuliantho. *Metode Penelitian Kualitatif*. tt (Online), (<http://blogunila.ac.id/young/>, diakses 9 Agustus 2010.)

⁸Puang Ahmad,tokoh adat dan *Indo Botting* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 1 Oktober 2010.

⁹Puang Ahmad,tokoh Adat dan *Indo Botting* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 5 Oktober 2010.

¹⁰Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 7 Oktober 2010.

¹¹Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 14 Oktober 2010.

¹²Puang Ahmad,*Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 18 Oktober 2010.

¹³Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 19 Oktober 2010.

¹⁴Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 19 Oktober 2010.

¹⁵Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 21 Oktober 2010.

¹⁶Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 21 Oktober 2010.

¹⁷Uwa Liming tokoh masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lamaubeng Kota Parepare 28 Oktober 2010.

¹⁸Uwa' Liming, tokoh masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lamaubeng Kota Parepare 2 November 2010.

¹⁹Puang Ahmad, *Indo Botting* dan tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Lumpue Kota Parepare 3 November 2010.

²⁰Sudirman, Spd. Ketua RW Padaelo Kelurahan Lemoe dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Parepare 5 November 2010.

²¹Sudirman, Spd. Ketua RW Padaelo Kelurahan Lemoe dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Parepare 6 November 2010.

²²Sudirman, Ketua RW Padaelo Kelurahan Lemoe dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* di Parepare 7 November 2010.

²³Departemen Agama RI. *Ibid.* h 428

²⁴Departemen Agama RI. *Ibid.* h 225

²⁵Departemen Agama RI. *Ibid.* h 230

²⁶Departemen Agama RI. *Ibid.* h 124